

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang, sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang dapat dikatakan akuntabel. Hal ini terlihat dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Akan tetapi, hal yang masih menjadi kekurangan dalam penerapan akuntabilitas terdapat pada keterlambatan Bendahara Pengeluaran dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran yang disebabkan oleh pola kerja yang tidak teliti, tidak cermat dan kurang disiplin dalam mendokumentasikan bukti belanja yang sudah definitif, belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) secara rinci, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang belum optimal serta belum diterapkannya sistem *reward and punishment* bagi unsur pengelola keuangan. Selain itu, Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan telah mengandung informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik, kecuali pada sistem penyusunan LPJ

Bendahara Pengeluaran yang berupa pendokumentasian bukti-bukti belanja masih dilakukan manual dan tersaji dalam bentuk dokumen. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik hanya terdapat pada tahap perencanaan dan penganggaran yang telah menggunakan SIPD. Sedangkan, pada tahap lainnya masih menggunakan sistem pengelolaan yang manual karena penerapan SIPD dan SIPKD untuk pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan keuangan daerah belum sampai pada tahap SKPD.

2. Faktor pendukung terhadap penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana, pola koordinasi serta kerja sama dari setiap unsur pengelola keuangan. Sedangkan, faktor yang menjadi penghambat adalah pola kerja yang tidak teliti, tidak cermat dan kurang disiplin dalam mendokumentasikan bukti belanja yang sudah definitif, belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) secara rinci, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang belum optimal serta belum diterapkannya sistem *reward and punishment* bagi unsur pengelola keuangan. Selain itu, penerapan SIPD yang baru dilaksanakan pada tahap perencanaan dan penganggaran, sedangkan ketiga tahap lainnya masih dilaksanakan secara manual. Hal ini disebabkan oleh pola komunikasi antara unsur pengelola keuangan pada SKPD belum optimal karena kurangnya pemahaman tentang penerapan SIPD, ketersediaan teknologi informasi berupa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan penerapan sistem yang masih parsial. Hal lainnya adalah gaya kepemimpinan yang belum

menggambarkan pentingnya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi adalah pendampingan dari atasan langsung kepada Bendahara Pengeluaran secara rutin dan berkelanjutan, menanamkan kesadaran bagi seluruh pegawai agar memiliki integritas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan dan pelaksanaan SOP secara rinci dan jelas untuk tiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lebih optimal dengan memberlakukan sistem *reward and punishment* serta menciptakan suasana ruangan kerja yang nyaman. Selain itu, penyediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya dapat diterapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah saja, namun sistem tersebut dapat digunakan oleh seluruh SKPD yang berada dalam lingkup Pemerintahan Kota Kupang disertai dengan SDM yang berkompeten dalam menjalankan implementasi suatu sistem yang baru. Hal ini dilakukan dengan penyelenggaraan pembinaan seperti kegiatan bimtek, diklat dan konsultasi terkait regulasi PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 untuk menambah pemahaman atas regulasi tersebut. Selain itu, penyediaan sarana teknologi informasi yang memadai dalam melaksanakan penerapan sistem ini.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan guna memperbaiki penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah agar dapat mempertimbangkan untuk menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah tidak hanya pada tahap perencanaan dan penganggaran keuangan daerah saja, tetapi juga diterapkan pada tahap pengelolaan keuangan daerah lainnya. Selain itu, penerapan SIPD sudah dapat diterapkan sampai pada tingkat SKPD agar seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah sudah bisa dilaksanakan melalui sistem informasi dan tidak dikerjakan secara manual. Untuk kesiapan pelaksanaan SIPD secara keseluruhan, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pembinaan seperti kegiatan bimtek, diklat dan konsultasi terkait regulasi PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 untuk menambah pemahaman atas regulasi tersebut. Selain itu, penyediaan sarana teknologi informasi yang memadai dalam melaksanakan penerapan sistem ini. Hal ini sebagai bentuk perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
2. Bagi Sekretaris DPRD agar dapat menanamkan kesadaran bagi seluruh pegawai agar memiliki integritas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan dan pelaksanaan SOP secara rinci dan jelas untuk tiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lebih

optimal dengan memberlakukan sistem *reward and punishment* serta menciptakan suasana ruangan kerja yang nyaman.

3. Bagi Kasubag Perbendaharaan agar dapat melakukan pengawasan lebih serius dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dengan melakukan monitoring secara terus menerus terhadap hasil kerja Bendahara Pengeluaran. Kasubag. Perbendaharaan bersama Bendahara Pengeluaran harus melakukan tutup buku setelah seluruh transaksi keuangan selesai dilaksanakan setiap hari agar bisa dilakukan pengecekan jumlah saldo awal, realisasi dan saldo akhir secara harian. Jumlah realisasi keuangan pada hari tersebut sudah harus dilengkapi dengan bukti belanja yang definitif. Setelah itu, keseluruhan transaksi dalam hari tersebut langsung dicatat dalam BKU Pengeluaran dengan melampirkan bukti belanja yang telah definitif. Hal ini tentunya merupakan bentuk Sistem Pengendalian Intern yang akan meminimalisir permasalahan keterlambatan penyampaian laporan Bendahara Pengeluaran yang diakibatkan oleh bukti belanja yang belum lengkap.